

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Anak adalah pemberian dari Tuhan Yang Maha Esa, keberadaannya merupakan sebuah anugerah yang perlu dipelihara, dijaga, dan dilindungi. Setiap anak memiliki nilai, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dihormati oleh semua orang. Mereka adalah individu yang sedang dalam proses pertumbuhan dan perkembangan, dan perlu diperhatikan dengan baik serta diberikan dukungan yang memadai untuk pertumbuhan dan perkembangannya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sementara menurut United Nations Children's Fund (UNICEF) anak yaitu sebagai penduduk yang berusia antara 0 sampai dengan 18 tahun.

Dunia anak adalah lingkungan dimana anak-anak dapat menikmati kehidupan tanpa kekerasan dan tanpa rasa takut, sehingga mereka dapat mengekspresikan diri dan mengaktualisasikan potensi mereka secara positif dalam berbagai cara (Subardhini & Herlina, 2021). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, perlindungan anak mencakup semua upaya untuk memastikan anak-anak dan hak-hak mereka terlindungi, memungkinkan mereka untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan martabat

kemanusiaan mereka, serta memberikan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan yang melanggar kebebasan dalam perlindungan anak.

Seperti yang diketahui, perlindungan anak adalah suatu hal yang sangat penting untuk diwujudkan karena anak-anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda yang memiliki peran krusial bagi masa depan (Rini, 2016). Perlindungan anak dalam sebuah masyarakat juga mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, bangsa, dan negara. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan peran penting dari sektor swasta dan masyarakat secara keseluruhan.

Masalah yang menimpa anak-anak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, terutama masalah kekerasan yang semakin meningkat. Padahal, perlindungan anak adalah bagian integral dari kesejahteraan anak, yang juga bagian dari kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Saat ini kasus-kasus pelanggaran hak anak dan perlindungan khusus terhadap anak semakin mengkhawatirkan, apalagi kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu pelanggaran yang paling sering terjadi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI, 2023) pada tahun 2022 sebanyak 4.683 aduan yang masuk bersumber dari pengaduan langsung dan pengaduan tidak langsung (surat dan email). Pengaduan paling banyak ada pada kluster Perlindungan Khusus Anak (PKA) sebanyak 2.133.

Berdasarkan data lainnya yang dikutip oleh (Alamsyah, 2023) pada tahun 2023 kasus pelanggaran perlindungan khusus anak yang diterima KPAI meningkat sebanyak 2.355 dengan didominasi oleh kasus kekerasan seksual sebanyak 487 kasus. Kemudian berdasarkan data KPAI tahun 2022 dari 10 Provinsi yang memiliki pengaduan kasus pelanggaran perlindungan anak tertinggi adalah Jawa Barat dengan 929 kasus. Angka tersebut merupakan yang tertinggi diantara provinsi lain pulau jawa, bahkan lebih tinggi dari beberapa provinsi di luar pulau jawa.

Salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki kasus kekerasan terhadap anak tertinggi berada di Kabupaten Garut. Menurut data yang dikutip oleh (Hanapi, 2023) kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Garut pada tahun 2023 yaitu sebanyak 123 kasus dengan sebaran kasus yang tertinggi yaitu kekerasan seksual. Berkaitan dengan data tersebut, terdapat temuan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Garut yang salah satunya terjadi Kecamatan Samarang. Dikutip dari (Nugraha & Hidayat, 2023) terdapat 17 korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang guru mengaji. Kasus itu terungkap saat salah satu keluarga korban membawa anaknya ke dokter dikarenakan anaknya seringkali mengamuk dan terlihat dalam kondisi stres. Hingga satu per satu korban maupun keluarganya melakukan pengaduan yang sama ke pihak Polres Garut. Diungkapkan pula bahwa beberapa korban mengalami trauma hebat dan harus berada di tempat rehabilitasi milik pemerintah Kabupaten Garut.

Kasus lainnya terjadi di Kecamatan Cibatu, dikutip dari (Al Ghifahri, 2023) menyatakan sebanyak 23 anak dibawah umur menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku kakak-beradik, kasus ini mencuat setelah salah satu

keluarga korban mengadu ke Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Serikat Petani Pasundan (SPP). Ketua LBH SPP mengatakan “Salah satu keluarga korban datang mengadu kepada saya, meminta pendampingan karena takut adanya upaya intimidasi” ujarnya. Selain itu, keluarga korban menyebut bahwa setelah kejadian anaknya sering tantrum atau mengamuk hingga melukai dirinya sendiri.

Dari kasus yang sudah dipaparkan diatas, kasus kekerasan seksual terhadap anak dapat mengakibatkan terganggunya kondisi fisik, psikologis berupa trauma atau rasa takut yang mendalam, maupun sosial berupa kecenderungan korban menutup diri (Agung dkk., 2017). Selain itu, kasus kekerasan seksual yang menimpa pada anak juga dapat mengakibatkan penderitaan tidak hanya kepada korban tetapi juga keluarga korban. Oleh karena itu, pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual menjadi sangat penting karena kekerasan seksual yang melibatkan anak akan menimbulkan luka yang dirasakan seumur hidupnya yang berdampak pada fisik maupun psikologisnya (Hall dalam Solihat, Komarian & Nurbayati, 2023).

Menurut Wiryasaputra dalam (Harisman dkk., 2023) pendampingan merupakan suatu proses pertemuan pertolongan antara seorang pendamping dengan individu yang didampingi. Tujuan dari pendampingan ini adalah untuk memberikan pertolongan kepada orang yang didampingi sehingga mereka dapat merasakan dan memahami keberadaan mereka secara menyeluruh, serta mengalami pengalaman hidup secara utuh. Dengan demikian, individu yang didampingi diharapkan mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia untuk mengalami perubahan, pertumbuhan, dan fungsi optimal dalam aspek fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Salah satu lembaga di Kabupaten Garut yang melaksanakan program pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual yaitu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). UPTD PPA merupakan lembaga pemerintah yang secara khusus menjadi tempat pendampingan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan seksual. Berdasarkan hasil wawancara dari salah satu petugas di UPTD PPA Kabupaten Garut, kasus kekerasan terhadap anak dari bulan Januari – Maret berjumlah 23 kasus dengan kasus tertinggi yaitu kekerasan seksual terhadap anak. Adapun aspek program pendampingan yang dilaksanakan yaitu pendampingan hukum, pendampingan medis, pendampingan psikologis dan pendampingan spiritual yang dilakukan oleh konselor dan psikolog. Selain itu, terdapat pendampingan sosial yang dilakukan melibatkan kerjasama dengan Dinas Sosial Kabupaten Garut.

Pendampingan hukum dilakukan setelah adanya laporan kasus korban kekerasan seksual, dalam hal ini pendampingan dilakukan di kepolisian maupun di pengadilan. Kemudian pendampingan medis dilakukan berkaitan dengan kesehatan fisik ataupun organ reproduksi korban misalnya dengan melakukan visum. Selanjutnya pendampingan psikologis dilakukan dengan konseling terkait permasalahan maupun kebutuhan korban kekerasan seksual, hal ini bertujuan agar korban tidak mengalami depresi ataupun trauma. Dan yang terakhir pendampingan spiritual dilakukan dengan membantu menguatkan motivasi spiritual untuk menjalani aktivitas kehidupannya. Meskipun pendampingan sosial bukan bagian dari aspek utama dalam program pendampingan yang dijalankan oleh UPTD PPA Kabupaten Garut, namun pendampingan sosial terhadap anak korban kekerasan

seksual sangatlah penting. Pendampingan sosial yang diberikan berupa bantuan pendidikan dan pengadopsian anak.

Berdasarkan fenomena yang ada di dalam latar belakang, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Implementasi Program Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah penelitian ini yaitu “Bagaimana Implementasi Program Pendampingan Anak Korban Kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut?”. Rumusan permasalahan khusus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana karakteristik informan?
2. Bagaimana implementasi pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan Seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut?
3. Bagaimana implementasi pendampingan medis terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut?
4. Bagaimana implementasi pendampingan psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut?

5. Bagaimana implementasi pendampingan spiritual terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran tentang bagaimana implementasi program pendampingan anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut. Adapun tujuan khusus dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran tentang:

1. Karakteristik informan
2. Implementasi pendampingan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut.
3. Implementasi pendampingan medis terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut.
4. Implementasi pendampingan psikologis terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut.
5. Implementasi pendampingan spiritual terhadap anak korban kekerasan seksual di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### 1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait pelaksanaan program pendampingan anak korban kekerasan seksual yang ada di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Garut. Manfaat teoritis lainnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi ilmu pengetahuan baru terutama terkait pelaksanaan program pendampingan anak korban kekerasan seksual.

#### 1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmu pengetahuan dalam upaya pemecahan masalah yang terkait dengan pendampingan anak korban kekerasan seksual sebagai upaya dari perlindungan anak.

### 1.5 Sistematika Penulisan

**BAB I PENDAHULUAN**, berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan

**BAB II KAJIAN KONSEPTUAL**, berisi tentang penelitian terdahulu dan teori yang relevan dengan penelitian.

**BAB II METODE PENELITIAN**, berisi tentang desain penelitian, penjelasan istilah, penjelasan latar penelitian, sumber data dan cara menentukan sumber data, teknik pengumpulan data, pemeriksaan keabsahan data, teknik analisa data, jadwal dan langkah-langkah penelitian.

**BAB IV HASIL PENELITIAN**, memuat tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan, analisis masalah dan kebutuhan serta identifikasi sumber.

**BAB V USULAN PROGRAM**, memuat tentang landasan pemikiran, alasan dasar pembuatan program dalam penelitian, nama program, tujuan program, sasaran dan pelaksana program, metode dan teknik, langkah langkah pelaksana program, rencana anggaran biaya, analisis kelayakan program dan indikator keberhasilan.

**BAB VI SIMPULAN DAN SARAN**, memuat tentang kumpulan ikhtisar atau poin penting keseluruhan isi skripsi. Kesimpulan memuat jawaban dari hasil penelitian, hasil analisis dan secara keseluruhan memuat mengenai implementasi program, penyempurnaan program serta penelitian lanjutan.